



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**  
**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN**  
**KOPERASI**  
**DAN USAHA KECIL MENENGAH**

*Jln. Kilometer Tiga Kecamatan Weda*

---

Uraian Singkat Pekerjaan  
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan  
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

**A. Latar Belakang**

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Tengah mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana.

Dengan acuan yang disusun dalam KAK ini diharapkan nanti menghasilkan produk Perencanaan (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan) yang memenuhi kriteria-kriteria teknis, mutu, biaya, kenyamanan, keamanan, kehandalan, dan dapat diterima serta dapat mendorong terwujudnya karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan dan sasaran yang ingin dicapai.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari pekerjaan Perencanaan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan adalah melaksanakan pekerjaan Penyediaan Sarana Bangunan sehingga didapat hasil perencanaan yang mencakup perencanaan teknik konstruksi, rincian dan rencana anggaran biaya, serta waktu pelaksanaan yang sesuai dengan persyaratan teknis maupun peraturan lainnya yang telah ditetapkan.

Tujuan utamanya adalah didapatkan hasil perencanaan yang dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan sehingga pekerjaan teknis dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan.

**C. Nama Satuan Kerja**

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kabupaten Halmahera Tengah

**D. Pejabat Pembuat Komitmen**

1. Nama : Andi Sudirman Nur, S.T.
2. Pangkat/Golongan : Penata (III/d)
3. NIP : 19861114 201101 1 002
4. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan

**E. Alamat Pejabat Pengadaan**

Jalan Kilometer Tiga Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah

**F. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya**

Pengadaan ini dibiayai dari APBD DPA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2024.

## **G. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : 30 (tiga puluh) hari kalender.

## **H. Lingkup Pekerjaan**

Kegiatan perencanaan yang harus dilakukan oleh Konsultan adalah :

- a. Persiapan atau konsepsi perencanaan, seperti mengumpulkan data primer maupun sekunder, survey kondisi lahan yang ada (existing site), menyusun program kerja perencanaan untuk kemudian dijadikan konsep perencanaan bangunan, hasil akhir untuk dikonsultasikan dengan pemberi tugas dan bidang-bidang yang terkait.
- b. Penyusunan gambar kerja perencanaan pembangunan, yaitu :
  - ✚ Rencana arsitektur. (tata letak ruang dan penataan ruang luar)
  - ✚ Rencana struktur. (pemakaian bahan struktur dan konstruksinya)
  - ✚ Rencana Plumbing (air bersih, air kotor, kotoran dan air hujan)
  - ✚ Rencana Pengkondisian Udara
  - ✚ Rencana sistem kelistrikan dan penerangan
  - ✚ Penyusunan rencana detail, seperti membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat teknis, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, dan rencana anggaran biaya (RAB) pekerjaan konstruksi (Engineer Estimate).